BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

HIGIENE DAN SANITASI DEPOT AIR MINUM DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari resiko penyakit bawaan air akibat mengkosumsi air minum yang berasal dari depot air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi;

b. bahwa pembelian air minum pada depot air minum isi ulang dengan peralatan produksinya dinilai masyarakat memiliki nilai ekonomis dan lebih praktis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum di Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/VI/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1111);

11. Peraturan Bupati Siak Nomor 183 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 183);

12. Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIGIENE DAN SANITASI DEPOT AIR MINUM DI KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Depot Air Minum yang selanjutnya di singkat Depot Air Minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
7. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman di konsumsi.
9. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengolahan air pada Depot Air Minum untuk melayani konsumen.
10. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak melibatkan lintas sektor terkait yang bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan teknis usaha Depot Air Minum.
11. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan sebaran langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum.
12. Sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur higiene sanitasi depot air minum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

a. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan depot air minum untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat;
b. memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen pengguna depot air minum;
c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha depot air minum; dan
d. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan usaha depot air minum.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. persyaratan kualitas air;
b. rekomendasi laik sehat depot air minum;
c. kewajiban dan larangan;
d. peran serta asosiasi depot air minum;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. sanksi.

BAB III
PERSYARATAN KUALITAS AIR

Pasal 5

(1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, dan kimiawi yang dimuat dalam parameter kualitas air.
(2) Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh pemilik atau pengelola Depot Air Minum.
(3) Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha depot air minum wajib memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.
(2) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak setelah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan oleh Kepala Puskesmas melalui sanitarian dengan memasukkan secara online di E-monev Pengawasan Kualitas Air Minum dan Higiene Sanitasi Air Minum (HSP).
(3) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan perizinan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Prosedur

Pasal 7

(1) Pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum dilakukan oleh pemilik atau pengelola usaha.
(2) Permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dengan persyaratan sebagai berikut :
    a. Permohonan diatas materai Rp. 6000;
    b. Pasphoto Latar belakang biru ukuran 3x4 cm (3 lembar);
    c. Gambar siklus pengelolaan air;
    d. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha;
    e. Surat pernyataan bersedia memeriksakan kualitas air secara berkala;
    f. Hasil Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air sumber air dan sudah diolah melalui alat;
    g. Pemeriksaan Kesehatan Karyawan dari Puskesmas Setempat;
    h. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat;
    i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
    j. Print out hasil inspeksi kesehatan lingkungan oleh petugas puskesmas melalui E-monev Pengawasan Kualitas Air Minum dan Hygiene Sanitasi Pangan;
    k. Foto copy sertifikat kursus hygiene sanitasi depot air minum bagi pemilik/penjamah;
    l. Photocopy KTP pemohon;
    m. Surat keterangan domisili usaha dari Kelurahan/Kepala Kampung yang diketahui camat.

Pasal 8

(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menerbitkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib dilakukan perpanjangan Sertifikat Laik Hygiene paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Bagian Ketiga
Perubahan dan Penggantian Tempat/Lokasi

Pasal 9

(1) Setiap Depot Air Minum yang melakukan perubahan tempat/lokasi/pemilik, wajib melaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak melalui Puskesmas setempat.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengurus sertifikat laik hygiene sanitasi yang baru.
(3) Kewajiban mengurus sertifikat laik hygiene sanitasi yang baru dan persyaratan yang baru dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 10

(1) Pembaharuan sertifikat laik hygiene sanitasi dapat dilakukan apabila perubahan tempat/lokasi/pemilik.
(2) Pembaharuan sertifikat laik hygiene sanitasi dapat dilakukan apabila masa berlaku telah berakhir.
(3) Penggantian sertifikat laik hygiene sanitasi dapat dilakukan apabila hilang atau rusak.

Pasal 11

(1) Pergantian sertifikat laik hygiene sanitasi yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling lambat 30 (Tiga puluh) hari terhitung tanggal kehilangan, dan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Siak melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak serta melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat dan fotocopy Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.
(2) Pergantian sertifikat laik hygiene sanitasi yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Siak melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dengan melampirkan sertifikat laik hygiene sanitasi yang rusak.
(3) Masa berlaku sertifikat laik hygiene sanitasi yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat laik hygiene sanitasi yang hilang atau rusak.
(4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian sertifikat laik hygiene sanitasi yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak harus menerbitkan penggantian/duplikasi.

Bagian Keempat
Tidak Berlakunya Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi

Pasal 12

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. masa berlaku yang tercantum pada Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi telah berakhir;
b. pemilik/pengelola depot air minum meninggal dunia/berganti pemilik/tempat lokasi;
c. pemilik/pengelola depot air minum yang sama mempunyai sertifikat laik hygiene sanitasi lebih dari 1 (satu);
d. terjadinya kasus kejadian luar biasa penyakit yang bersumber dari Depot Air Minum.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Proses pengolahan air minum pada usaha depot air minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, desinfektan dan pengisian.
(2) Penyaringan/filterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penyaringan/filterisasi makro; dan
   b. penyaringan/filterisasi mikro.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 14

(1) Pemilik/ Pengelola Depot Air Minum berkewajiban sebagai berikut :
   a. memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan pemeriksaan inspeksi kualitas lingkungan air baku yang digunakan depot air minum;
   c. melakukan pemeriksaan laboratorium kualitas air minum;
   d. menyediakan serta memeriksa wadah yang dibawa konsumen agar laik pakai;
   e. melakukan pembilasan dan atau pencucian dan/atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara benar sebelum pengisian/penggunaan;
   f. menyediakan tutup wadah polos/tidak bermerek;
   g. menggunakan wadah/ tangki pengangkut air yang tara pangan (*food grade*) untuk transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke depot air minum;
   h. tidak menggunakan wadah/tangki bekas zat kimia dalam proses pengangkutan air;
   i. sertifikat laik hygiene sanitasi di letakkan pada tempat yang mudah dilihat; dan
   j. tersedia sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada depot air minum.

(2) Pengujian laboratorium kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan :
   a. satu kali dalam satu bulan untuk analisa bakteriologis ; dan
   b. satu kali dalam enam bulan untuk analisa kimia dan fisika.
(3) Biaya uji laboratorium dan pengambilan sampel mengantar ke laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibebankan pada pemilik/ pengelola Depot Air Minum;
(4) Biaya pengambilan sampel dan mengantar ke laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai kesepakatan asosiasi depot air minum wilayah masing – masing.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 15

Usaha Depot Air Minum dilarang:
a. mengambil air baku yang berasal dari Sistem Penyediaan Air Minum yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga;
b. memiliki stok produk air minum dalam wadah yang siap dijual;
c. menyediakan wadah/ galon yang tidak bersih dan tidak layak untuk diisi ulang; dan
d. dilarang memasang segel *shrink wrap* pada wadah.

BAB VI
PERAN SERTA ASOSIASI DEPOT AIR MINUM

Pasal 16

(1) Asosiasi depot air minum berperan serta dalam pengawasan dan pembinaan secara internal Depot Air Minum diwilayahnya.
(2) Peran serta asosiasi depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pemantauan keamanan, ketertiban dan kebersihan usaha depot air minum anggota asosiasi di wilayahnya;
   b. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan usaha Depot Air Minum;
   c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan usaha Depot Air Minum yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
   d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha depot air minum.
(3) Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang disampaikan oleh Asosiasi Depot Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik higiene sanitasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
(2) Dalam hal melakukan pengawasan, Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dapat mengikut sertakan instansi terkait.

Pasal 18

(1) Dinas Kesehatan Kabupaten Siak melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

(1) Setiap depot air minum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 dan Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi :
   a. peringatan/teguran lisan tertulis;
   b. teguran tertulis;
   c. pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum.

Pasal 20

Sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum dicabut apabila :

a. pemilik/ pengelola depot air minum melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
b. pemilik/ pengelola depot air minum tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Permenkes tentang depot air minum;
c. pemilik/ pengelola depot air minum tidak melaksanakan kegiatannya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
d. pengalihan kepemilikan;
e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 7;
f. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; atau;
h. tidak melaksanakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 21

(1) Pencabutan sertifikat laik hygiene sanitasi Depot Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui proses peringatan/teguran lisan tertulis, dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi Depot Air Minum untuk jangka waktu satu bulan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

(3) Apabila dalam masa pencabutan 1 (satu) bulan sertifikat laik higiene sanitasi pemilik/ pengelola Depot Air Minum telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Bupati ini, pemilik/pengelola depot air minum dapat mengajukan kembali permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dengan melampirkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak agar mencabut sanksi berupa pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Depot Air Minum yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib mengurus sertifikat dalam jangka waktu paling lambat 6 (Enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini di tetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 10